



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 59 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 45 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS UNTUK PENINGKATAN KUALITAS JARING PENGAMAN SOSIAL DALAM PENANGANAN DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2020 DI KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.848/V/2020 tentang Alokasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Untuk Penanganan Dampak Sosial *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dalam pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu diatur mekanisme penyaluran bantuan dan pertanggungjawaban;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk Peningkatan Kualitas Jaringan Pengaman Sosial Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 di Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
10. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19), sebagaimana telah diubah Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19);
11. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
12. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

14. Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau;
15. Peraturan Gubernur Riau Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kabupaten/Kota Untuk Peningkatan Kualitas Jaring Pengaman Sosial Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 30);
16. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.848/V/2020 tentang Alokasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Untuk Penanganan Dampak Sosial *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020;
17. Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau Nomor Kpts.39/DINSOS/V/2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota Dalam Rangka Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2020;
18. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 Nomor 18);
19. Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 145/Kpts/IV/2020 Tentang Pembentukan Susunan Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kabupaten Bengkalis;
20. Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 147/KPTS/IV/2020 Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Akibat *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19;

2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 45 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS UNTUK PENINGKATAN KUALITAS JARING PENGAMAN SOSIAL DALAM PENANGANAN DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2020 DI KABUPATEN BENGKALIS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk Peningkatan Kualitas Jaring Pengaman Sosial Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 di Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 Nomor 45), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Penganggaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dituangkan dalam Dokumen Pelaksana Pergeseran Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada rekening Belanja Tidak Terduga.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Ketentuan Pelaksanaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksana Pergeseran Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada rekening Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 disisip 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dilakukan secara bertahap berdasarkan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi ke Rekening Kas Daerah Kabupaten selanjutnya dipindahbukukan ke Rekening Dinas Sosial.
- (1a) Pemindah bukuan dari RKUD Kabupaten Bengkalis ke Rekening Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme Tambah Uang (TU) dari Dana BTT dengan kelengkapan administrasi penyaluran sebagai berikut :
 - a. Surat Pernyataan dan/atau Keputusan Bupati terkait status tanggap darurat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Surat permohonan pencairan dana BTT untuk Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis;
 - c. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak dari Kepala Dinas Sosial bermaterai Rp. 6000;
 - d. Salinan rekening bank yang masih aktif atas nama Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis;
 - e. Surat Keputusan Bupati Bengkalis tentang penetapan pejabat penatausahaan keuangan;
 - f. Surat Keputusan Bupati Bengkalis tentang besaran BTT untuk Bantuan Keuangan Bersifat Khusus;
 - g. Kwitansi penggunaan BTT untuk Bantuan Keuangan Bersifat Khusus bermaterai Rp.6000 yang ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis;
 - h. Rencana Kebutuhan Belanja BTT untuk Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang ditandatangani Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis;
 - i. NPWP atas nama Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis;
 - j. Surat Pernyataan Tanggungjawab Kuasa Pengguna Anggaran PPKD atas kebenaran, keabsahan dan kelengkapan dokumen bermaterai Rp. 6000
 - k. Salinan Surat Penyediaan Dana (SPD);
 - l. Salinan DPA/DPPA BTT; dan
 - m. Surat Pernyataan Verifikasi oleh PPK PPKD bermaterai Rp. 6000
- (2) Penyaluran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Penerima dilakukan Melalui Pemindahbukuan dari Rekening Dinas Sosial ke Ke Rekening Desa.
- (3) Kelengkapan administrasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
- a. Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat
 - b. Daftar penerima bantuan yang telah diverifikasi yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (4) Proses pembayaran bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh admin desa menggunakan aplikasi <http://:matabansos.riau.go.id>. Kemudian pembayaran tunai dilakukan oleh juru bayar.
- (5) Penyaluran tahap berikutnya dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi dan bukti penerimaan Bantuan Sosial Tunai yang telah ditandatangani oleh masing-masing penerima dan disahkan oleh Kepala Desa.
- (6) Penyaluran bantuan ke masyarakat dilakukan secara efektif dan efisien.

- (7) Format kelengkapan administrasi penyaluran sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 13 JULI 2020
Plh. BUPATI BENGKALIS
SEKRETARIS DAERAH,


H. BUSTAMI HY

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 14 JULI 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,


H. BUSTAMI HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020 NOMOR 59

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 59 TAHUN 2020
TANGGAL : 13 JULI 2020

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS UNTUK PENINGKATAN
KUALITAS JARING PENGAMAN SOSIAL DALAM PENANGANAN DAMPAK *CORONA*
VIRUS DISEASE 2019 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2020
DI KABUPATEN BENGKALIS

A. Latar Belakang

Dalam rangka penyelamatan kondisi penurunan pertumbuhan ekonomi di Daerah akibat dampak *COVID-19*, Gubernur Riau mengambil kebijakan untuk memberikan bantuan keuangan sebagai penguatan jaring pengaman sosial dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*). Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 29 Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2020.

Kebijakan Gubernur Riau ini merupakan kebijakan penyaluran bantuan keuangan khusus kepada Kabupaten/Kota dalam rangka penanganan dampak *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) untuk penerima BSP Murni dan untuk Non DTKS masyarakat terdampak yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing Kabupaten/Kota.

Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.848/V/2020, Kabupaten Bengkalis mendapatkan alokasi bantuan keuangan khusus untuk 22.684 Kepala Keluarga. Agar penyaluran bantuan keuangan khusus dapat tersalurkan kepada penerima secara transparan, efektif dan efisien, maka perlu adanya petunjuk teknis untuk dapat dijadikan pedoman bagi aparat maupun petugas yang terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan dan penyaluran bantuan keuangan khusus dimaksud.

B. Maksud dan Tujuan

Petunjuk Teknis ini merupakan Pedoman Pengelolaan dan pelaksanaan Penyaluran Bantuan Keuangan bersifat khusus untuk peningkatan kualitas jaring pengaman sosial dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 di Kabupaten Bengkalis. Tujuan dari disusunnya Petunjuk Teknis ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum, tertib administrasi dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dan penyaluran bantuan keuangan bersifat khusus tersebut.

C. Pendataan Masyarakat Terdampak *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) Penerima Bantuan Keuangan Khusus

1. Pendataan Penerima Bantuan Keuangan Khusus dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. penerima manfaat Bantuan Sosial Pangan (BSP) Murni; dan
 - b. penerima manfaat bantuan sembako dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan bukan merupakan penerima Bantuan Sosial Tunai (BST), Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan/atau Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD).

2. Pendataan Penerima Bantuan Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan data *by name by address* merupakan usulan dari Kepala Desa yang dikirimkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.
3. Data penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 diteruskan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis ke Dinas Sosial Provinsi Riau untuk dilakukan verifikasi bersama BPKP Perwakilan Provinsi Riau.

D. Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus

1. Kelengkapan administrasi penyaluran sebagai berikut:
 - a. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat (Format Lampiran II); dan
 - b. daftar penerima bantuan yang telah diverifikasi yang ditandatangani oleh Kepala Desa (Format Lampiran III).
2. Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus dilaksanakan melalui mekanisme perbankan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Dinas Sosial ke rekening Desa sesuai dengan pagu penerima bantuan mengikuti ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama Dinas Sosial dengan pihak Perbankan.
3. Proses pembayaran Bantuan Keuangan Khusus dilakukan oleh Admin dan Juru Bayar Desa menggunakan aplikasi <http://matabansos.riau.go.id> yang sekaligus menjadi bahan laporan ke Provinsi Riau.
4. Petugas Admin Desa melengkapi data dan dokumen penerima bantuan sosial melalui aplikasi Mata Bansos.
5. Petugas Juru Bayar melakukan pembayaran secara tunai setelah daftar penerima ditandatangani oleh penerima bantuan.

E. Penggunaan

Bantuan Keuangan Khusus digunakan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat penerima manfaat.

F. Pelaporan

1. Pelaporan penyaluran dilakukan secara *online* melalui aplikasi Mata Bansos.
2. Kepala Desa menyusun laporan penyaluran Bantuan Keuangan Khusus kepada Bupati melalui Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.
3. Laporan Penyaluran Bantuan Sosial Khusus dengan melampirkan daftar tanda terima dan laporan pertanggungjawaban.
4. Laporan Penyaluran Bantuan Sosial Khusus paling lambat disampaikan 5 (lima) hari kerja setelah penyaluran selesai dilaksanakan.
5. Laporan penyaluran sebagaimana dimaksud pada angka 1 menjadi syarat perbaikan data dan penyaluran tahap berikutnya.

G. Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan Monitoring Bantuan Keuangan Khusus dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi serta permasalahan yang terjadi di Desa. Hasil monitoring dijadikan sebagai bahan evaluasi yang dilakukan oleh Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kabupaten Bengkalis.

Plh. BUPATI BENGKALIS
SEKRETARIS DAERAH,


H. BUSTAMI HY

KOP DESA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Data usulan penerima Bantuan Keuangan Khusus untuk peningkatan kualitas jaring pengamanan sosial untuk masyarakat terdampak *Corona Virus Disease* 2019 Desa sebanyak Kepala Keluarga, adalah benar dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Saya bertanggungjawab secara formal dan material apabila dikemudian hari apabila terjadi permasalahan dalam penyerahan Bantuan Keuangan Khusus kepada penerima bantuan sebagaimana dimaksud sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan.
3. Saya bertanggungjawab untuk memberikan laporan kepada Bupati Bengkalis berkenan dengan penyaluran Bantuan Keuangan Khusus ini secara periodik.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

.....
KEPALA DESA,

Materai
Rp 6.000

.....
(Tanda Tangan dan Stempel)

Mengetahui,
CAMAT

.....
(Tanda Tangan dan Stempel)

Plh. BUPATI BENGKALIS
SEKRETARIS DAERAH,



H. BUSTAMI HY

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 59 TAHUN 2020
TANGGAL : 13 JULI 2020

KOP DESA

DAFTAR PENERIMA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DALAM RANGKA
PENANGANAN DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
DESA TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	DESA	KECAMATAN	KET
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
dst						

.....
KEPALA DESA,

.....
(Tanda Tangan dan Stempel)

Plh. BUPATI BENGKALIS
SEKRETARIS DAERAH,



H. BUSTAMI HY